

**ANALISIS YURIDIS FRASA MEMBIARKAN DALAM PASAL 76C
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK**

Oleh

Putu Yurika Marta Prasetya, NIM 1914101135

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian dilakukan guna (1) mengetahui bagaimana perlindungan anak berdasarkan interpretasi frasa membiarkan dalam Pasal 76C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (2) Untuk mengetahui mengenai bagaimana membatasi tafsir frasa membiarkan dalam Pasal 76C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Teknik kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data, yang kemudian diperiksa secara deskriptif dan kualitatif untuk menunjukkan hasil yang diantisipasi dan menarik kesimpulan tentang masalah tersebut. Penelitian menghasilkan (1) frasa membiarkan yang terdapat di dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan pada anak dan Tujuan dibuatnya Undang-Undang Perlindungan Anak ialah untuk memberikan suatu perlindungan hukum yang mutakhir kepada anak sebagai generasi calon penerus bangsa. Dari masyarakat bahkan sampai dengan pejabat negara memiliki suatu kewajiban untuk menyuarakan perlindungan hukum bagi anak. (2) batasan dari adanya frasa membiarkan yang tercantum pada Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ialah dapat dilihat dari bunyi pasal yang menyatakan bahwa frasa tersebut hanya dapat digunakan dalam konteks kekerasan anak. Makna yang disampaikan dari kalimat tersebut ialah apabila terdapat seorang anak yang mengalami tindak *bullying*, maka frasa tersebut tidak dapat digunakan karena pada dasarnya frasa membiarkan yang ada pada Pasal 76C ialah diperuntukkan untuk anak-anak yang mengalaih tindak kekerasan.

Kata Kunci: Frasa Membiarkan, Kekerasan Terhadap Anak, Perlindungan Hukum.

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE PHRASE OF ALLOWING IN ARTICLE 76C
OF LAW NUMBER 35 OF 2014 CONCERNING CHILD PROTECTION**

By

Putu Yurika Marta prasetya, NIM 1914101135

Law Study Program

ABSTRACT

The research was conducted in order to (1) find out how child protection is based on the interpretation of the phrase let in Article 76C Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, (2) To find out about how to limit the interpretation of the phrase let in Article 76C of Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection. The type of research used is normative legal research, with the nature of qualitative descriptive research. Literary techniques were used to collect data, which were then examined descriptively and qualitatively to show anticipated results and draw conclusions about the matter. The research resulted in (1) the phrase letting contained in Article 76C of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection is aimed at all Indonesian people, to prevent acts of violence against children and the purpose of making the Child Protection Act is to provide protection up-to-date law to children as the future generation of the nation's future. From the community, even to state officials, they have an obligation to voice legal protection for children. (2) the limitation of the let phrase listed in Article 76C of Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection can be seen from the sound of the article which states that this phrase can only be used in the context of child abuse. The meaning conveyed from this sentence is that if there is a child who experiences bullying, then this phrase cannot be used because basically the phrase let in Article 76C is intended for children who experience acts of violence.

Keywords: *Letting Phrases, Violence Against Children, Legal Protection.*